KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 926/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENETAPAN DAN ATAU TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan serta pemberian layanan informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang perlu ditetapkan tata cara permintaan informasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Penetapan dan atau Tata Cara Permintaan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-114/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MEMUTUSKAN:

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENETAPAN DAN ATAU TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG |
| Kesatu | : | Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1023/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2025, tanggal 23 September 2025 tentang Penetapan dan atau Tata Cara Permintaan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. |
| Kedua | : | Menetapkan Alur Penetapan dan atau Tata Cara Permintaan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini; |
| Ketiga | : | Penetapan biaya terkait permintaan informasi meliputi: Biaya penggandaan/fotocopi sebesar Rp. 500, - /lembar (lima ratus rupiah per lembar) dan biaya melalui mekanisme at cost atau biaya dibayarkan sesuai dengan pengeluaran secara riil yang dapat diberikan dimuka (jika realisasi pengeluaran kurang dari yang diberikan maka sisanya dikembalikan): |
| Keempat | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

**Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**
NIP. 197808172003121001

ACC
20/7/26

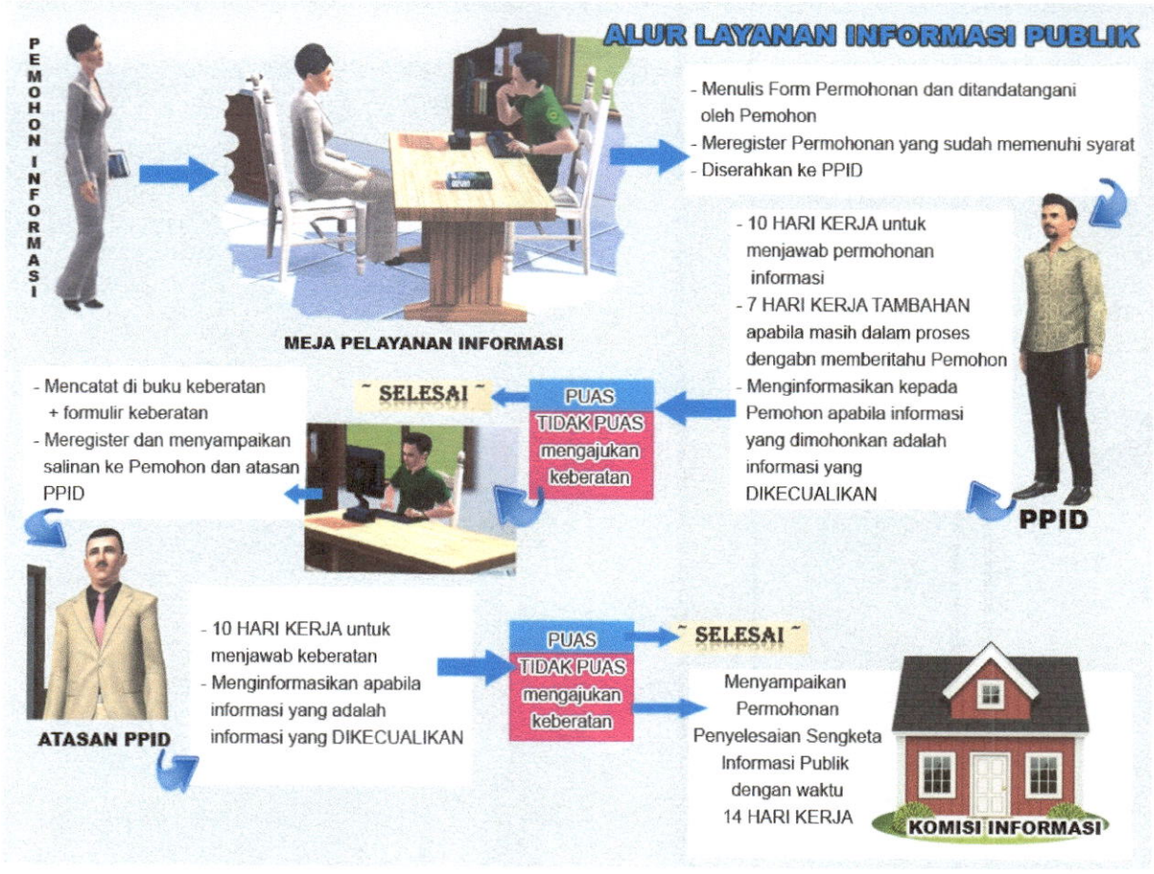
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 926/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

# DIAGRAM TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI




Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

**Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**
NIP. 197808172003121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.